



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 40 Tahun 1997

T E N T A N G

**HARGA JUAL BIBIT/BENIH IKAN
PADA BALAI BENIH IKAN MILIK PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca : Surat Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah
Tingkat I Lampung tanggal 26 Desember 1996
Nomor: 511/3768/523-TU.4/96 Perihal : Penetapan
harga jual bibit/benih ikan pada Balai Benih
Ikan (BBI) milik Pemerintah.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
hasil pertanian sub sektor perikanan diper-
lukan suatu bibit benih ikan yang baik dan
berkualitas sehingga diharapkan akan mening-
katkan hasil komoditi dimaksud ;
b. bahwa guna memasyarakatkan jenis bibit/benih
ikan yang unggul dan berkualitas, Dinas
Perikanan melalui balai benih ikan telah
melaksanakan pembenihan dan menghasilkan
benih ikan sebagai salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
c. bahwa bibit/benih ikan yang dipelihara dan
dikembangkan tersebut memerlukan biaya
operasional sehingga perlu dilakukan
penjualan, dan menetapkan harga jual
bibit/benih ikan pada Balai benih Ikan milik
Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG HARGA JUAL BIBIT/BENIH IKAN PADA BALAI BENIH IKAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Pasal 1

Harga jual sesuai jenis dan ukuran bibit/benih ikan pada Balai benih Ikan (BBI) milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Harga jual bibit/benih sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah harga prangko pada Balai Benih Ikan (BBI) tidak termasuk biaya tempat/kemasan dan ongkos angkut.

Pasal 3

Hasil penjualan bibit/benih ikan merupakan Pendapatan Asli Daerah dan harus disetorkan sepenuhnya pada kas daerah (Bank Pembangunan Daerah) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung atas nama rekening kas daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 4

Kepada Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung berkewajiban melaksanakan keputusan ini dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 5

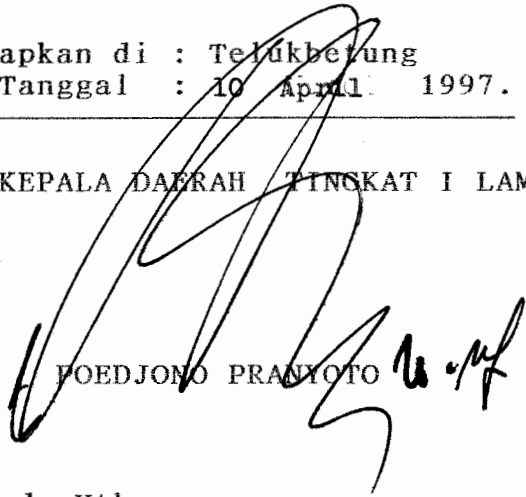
- (1) Hal-hal yang belum diatur sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.
- (2) Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/164/B.II/HK/1978 tentang Penetapan Harga Jual Bibit/Benih Ikan pada Balai Benih Ikan milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 10 April 1997.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


FOEDJONO PRANYOTO

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.

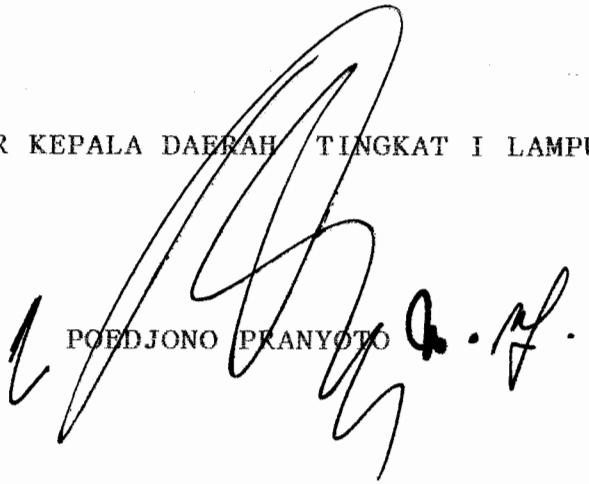
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Pertanian di Jakarta
3. Ketua DPRD Dati I Lampung di Telukbetung
4. Inspektur Wilayah/Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung
5. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tk.II se Propinsi Lampung
6. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Dati I Lampung
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda
8. Kepala Biro Perekonomian Setwilda Tk.I Lampung di Telukbetung
9. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 40 Tahun 1997
TANGGAL : 10 April 1997.

DAFTAR : TARIF HARGA MENURUT JENIS DENGAN UKURAN BIBIT/BENIH
IKAN PADA BBI MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG

Nomor	Jenis Ikan	Ukuran	Harga Jual	Keterangan
1	M a s	1 - 3 Cm	10,-	Per ekor
		3 - 5 Cm	15,-	Per ekor
		5 - 8 Cm	20,-	Per ekor
		Cln Induk	10.000,-	Per Kg
2	N i l a	1 - 3 Cm	7,5	Per ekor
		3 - 5 Cm	12,5	Per ekor
3	T a w e s	1 - 3 Cm	7,5	Per ekor
		3 - 5 Cm	12,5	Per ekor
4	L e l e	1 - 3 Cm	10,-	Per ekor
		3 - 5 Cm	30,-	Per ekor
5	G u r a m e	1 - 3 Cm	10,-	Per ekor
		3 - 5 Cm	15,-	Per ekor
6	Jambal Siam	1 Inch	60,-	Per ekor
		3 Inch	150,-	Per ekor
7	Benur Udang	P1 12	8,-	Per ekor

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO